FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg: 02/Pid-02/VIII-2021

Nama

: Dara Angraini

NPM

: 1710012111099

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Judul Skripsi

: Peran Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Sengaja Melawan Hak Melakukan Transmisi Informasi Elektronik Milik Orang Lain (Studi

Putusan Nomor: 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke

website

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENGAJA MELAWAN HAK MELAKUKAN TRANSMISI INFORMASI ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 837/PID-SUS/2019/PN-BYW)

Dara Angraini¹, Uning Pratimaratri¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Dara16111999@gmail.com

ABSTRACT

Checking wrongdoings by utilizing charge cards having a place with others, the issue of this case is as yet normal in the public arena, as a result of the absence of training on digital wrongdoing because of the constraints of innovative advancement. One type of wrongdoing of sending electronic data having a place with others, Decision Number: 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw, is an illustration of a checking case that uses progresses in web innovation, which has been managed in the arrangements of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning data and electronic exchanges. This examination utilizes a regularizing juridical methodology. The information sources utilized are optional information comprising of essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. Information were broke down subjectively. The aftereffects of the examination show: (1) The use of criminal observers to the culprits of the wrongdoing of communicating electronic data having a place with others in the choice number 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw. (2) The appointed authority's equilibrium in applying the discipline for the culprits of the wrongdoing of communicating electronic data is in the choice number 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw.

Keywords: internet, crime, electronic information, carding, cyber crime

PENDAHULUAN

Kejahatan dunia maya sangat berbahaya bagi siapa saja, hal ini karena dunia maya memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat diakses tanpa batas oleh siapapun, "cyber crime" tindakan yang mengikuti perkembangan zaman, "semakin maju teknologi maka semakin maju pula kejahatan yang akan ditimbulkan dari perkembangan tersebut" (Niniek Suparni: 2009). Negara Indonesia sendiri memiliki aturan hukum mengenai cyber crime dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. menjelaskan Aturan tersebut mengenai penyalahgunaan teknologi khususnya "computer and internet". Indonesia sudah banyak menangani kasus ini sebelumnya dan sudah terjadi dari tahun 1946 untuk pertama kalinya,

namun karena belum ada aturan hukum yang mengatur pada saat itu, maka timbulah yurisprudensi. Kasus serupa yang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terus terjadi, pada tahun 2019 telah tercatat kasus cyber crime (carding), yang dilakukan oleh terdakwa AK hanya dengan menggunakan laptop internet terdakwa dan jaringan mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah, untuk kasus kejahatan tersebut AK dikenakan sanksi pidana pada UU ITE. Dan untuk kejahatan ini masuk ke dalam tindak pidana khusus karena di luar dari aturan KUHP dan sudah ada UU khusus yang mengaturanya, untuk saat ini sebenarnya masih sulit dalam penanganan kejahatan semacam ini namun tetap diupayakan dalam penanganannya.

Dari uraian di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam pengkajian lebih lanjut dengan judul "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENGAJA MELAWAN HAK MELAKUKAN TRANSMISI INFORMASI ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 837/PID-SUS/2019/BYW)"

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dalam putusan No: 837/Pid.sus/2019/PN Byw?
- 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain dalam putusan No: 837/Pid.sus/2019/PN Byw?

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan hukum, teori serta putusan pengadilan.

Sumber data yang dibutuhkan ada tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ITE. Data sekunder didapat dari jurnal hukum dan buku-buku pustaka lainnya. Data tersier meliputi ensiklopedia dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Transmisi Informasi Elektronik Milik Orang Lain Pada Putusan

Pengadilan Negeri banyuwangi yang menyelesaikan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang menjatuhkan putusan kepada tedakwa AK, di awali sejak juni 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Sumberwadung yang masih dalam ruang lingkup daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi. Terdakwa AK melakukan tindak kejahatan carding yang mulanya membeli data kartu kredit kepunyaan orang luar negeri di group facebook milik terdakwa, seharga Rp.500.000.,- per-7 akun, saat itu terdakwa AK hanya menggunakan 4 data saja, tindakan carding tersebut dilakukan melalui laptop milik terdakwa dengan cara mulanya mengaktifkan akses internet VPN dengan kode Negara USA, kemudian mencari online store dan website jasa tebus barang, untuk melakukan check out beberapa barang lalu proses pembayarannya dengan memasukkan data kartu kredit yang bukan miliknya tadi agar barang tersebut sampai pada alamat terdakwa. Dari tindakan tersebut terdakwa dikenakan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1). UU ITE, dengan pidan penjara selama 1 (satu) Tahun, 9 (Sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Transmisi Informasi Elektronik Pada Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-bvw

Sebelum menjatuhkan putusan hakim sudah memberikan pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang diberikan hakim yang berlandaskan dari dasar-dasar yang terungkap ke persidangan, sebagaimana yang harus terpenuhi dalam putusan, yaitu antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum, merupakan pernyataan resmi yang mencakup suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana sudah diuraikan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan.
- b. Tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu ancaman pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang pada dasarnya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sengaja melawan hak melakukan transmisi dokumen elektronik yang ketentuannya sudah diatur di dalam UU ITE.
- c. Alat bukti, berisi tentang keterangan saksi untuk tetap perlu dibuktikannya kebenaran atas perbuatan pidana tersebut maka penuntut umum telah memilih saksi untuk di bawa ke persidangan. Kemudian keteranga ahli yang dibawakan guna untuk membantu dalam pemberian pendapat atas keahliannya dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana. keterangan Selanjutnya terdakwa keterangan tersebut pada pokoknya diberikan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani.
- d. Barang bukti, yang dihadapkan di dalam perkara, yang didapatkan hasil dari penyidikan dan pemeriksaan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa Alasan atau terdakwa melakukan perbuatan ini karena merupakan tulang punggung keluarga akibatnya, keadaan yang memaksa terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. b. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Perbuatan yang dilakukan oleh dapat terdakwa meresahkan masyarakat, sebab perbuatan seperti ini membuat masyarakat ragu akan keamaan penggunaan kartu kredit. Kemudian untuk keadaan yang meringankan adalah terdakwa tidak bertingkah aneh selama di persidangan melainkan berlaku sopan, jujur serta berterus terang menyesali semua perbuatan yang sudah dilakukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hakim sudah memutuskan hukuman sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 atas perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE dan KUHAP, dari semua unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,.-, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Dalam pemberian sanksi terhadap terdakwa justru harus mempertimbangkan dampak yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukannya, karena tidak sedikit yang akan mendapatkan kerugian akibat dari kejahatan tersebut dan agar dapat dengan mudah menangkap para pelaku ini, hendaknya para penyidik harus meningkatkan kecanggihan teknologi di bidang khsusnya pihak *cyber*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan terima kasih yang sangat luar biasa penulis ucapkan, kepada para pihak yang sudah turut membantu dan berdo'a atas kelancaran penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Niniek Suparni, 2009, Cyberspace, Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.